

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemenuhan pembiayaan untuk pembangunan dan penyelenggaraan di daerah dapat diperoleh melalui penerimaan daerah sendiri atau melalui sumber eksternal. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah perlu berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar dapat membiayai kebutuhan daerah secara mandiri. Pemberlakuan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) bertujuan memberikan dasar hukum yang kuat untuk memungkinkan Pemerintah Daerah mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah secara lebih efektif. Pajak daerah menjadi salah satu sumber utama pendapatan bagi Pemerintah Kota Bekasi dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan.

Pajak restoran adalah salah satu jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan sistem *self-assessment*, di mana wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang ada. Pajak restoran di Kota Bekasi merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), seiring dengan berkembangnya sektor usaha restoran yang semakin pesat. Hal ini menjadikan pajak restoran sebagai sumber pendapatan yang diandalkan oleh Pemerintah Kota Bekasi dalam membiayai kegiatan pembangunan dan program sosial.

Meskipun usaha restoran di Kota Bekasi menunjukkan perkembangan yang terus meningkat, penerimaan pajak restoran tidak selalu sebanding dengan target yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, pada tahun 2020, di tengah pandemi COVID-19 yang memengaruhi hampir semua sektor ekonomi, penerimaan pajak restoran justru tercatat cukup baik meskipun targetnya lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sektor restoran mengalami penurunan karena kebijakan pembatasan sosial, ada beberapa faktor yang menyebabkan penerimaan pajak tidak terpengaruh secara signifikan.

Di sisi lain, pada tahun-tahun berikutnya, meskipun sektor restoran di Kota Bekasi kembali mengalami pertumbuhan, realisasi penerimaan pajak restoran sering kali tidak mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Fenomena ini menandakan adanya ketidaksesuaian antara potensi pajak yang dapat dikumpulkan dari sektor restoran dan penerimaan yang tercatat dalam anggaran daerah.

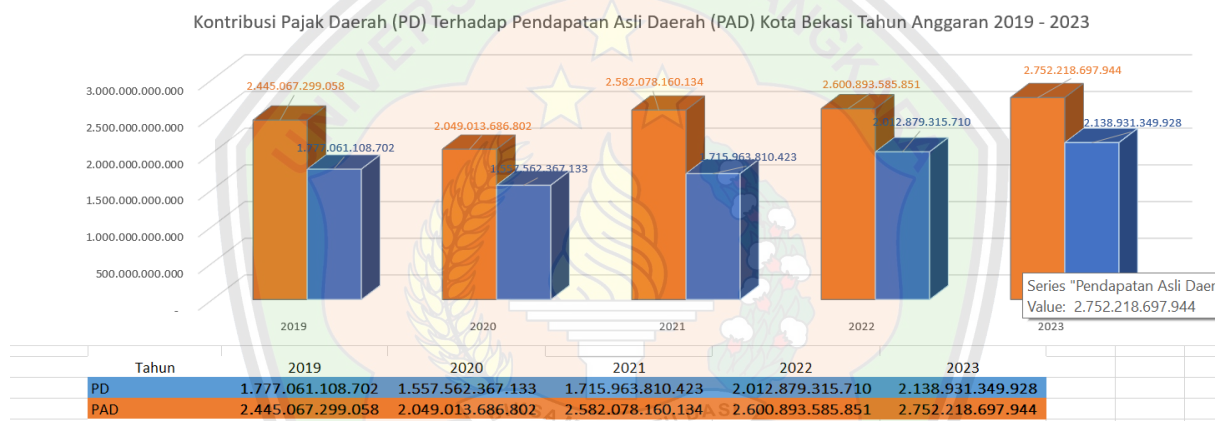
Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penerimaan pajak daerah, termasuk pajak restoran, telah menyoroti beberapa aspek, tetapi belum mencakup seluruh faktor yang memengaruhi pencapaian target pajak restoran secara mendalam. Sebagai contoh, Chitra Meilina (2020) mengkaji efektivitas pajak hotel dan restoran di Kota Bekasi, tetapi fokusnya pada regulasi dan efektivitas kebijakan perpajakan secara umum. Kurniawan (2018) meneliti strategi ekstensifikasi pajak daerah, termasuk pajak restoran, namun lebih terpusat pada bagaimana memperluas basis pajak daripada menganalisis tantangan spesifik yang dialami sektor restoran. Penelitian ini menemukan research gap dalam bentuk kurangnya analisis mendalam terhadap faktor-faktor spesifik yang menyebabkan target penerimaan pajak restoran tidak stabil atau tidak tercapai, serta belum adanya eksplorasi mengenai hambatan dan peluang yang unik dalam sektor ini.

Kesenjangan berikutnya adalah kurangnya fokus pada faktor-faktor eksternal dan internal yang secara spesifik memengaruhi pencapaian target pajak restoran di Kota Bekasi. Penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti pajak daerah secara keseluruhan, tanpa mengidentifikasi elemen-elemen yang menjadi kendala spesifik dalam sektor restoran, seperti tingkat kepatuhan wajib pajak restoran, tantangan dalam administrasi dan penagihan pajak, serta permasalahan yang terkait dengan pemanfaatan teknologi. Meskipun sektor restoran di Kota Bekasi berkembang pesat, realisasi penerimaan pajak dari sektor ini sering kali tidak stabil. Hal ini menunjukkan adanya faktor-faktor yang belum sepenuhnya dipahami atau diatasi, seperti pengaruh modernisasi pada kepatuhan wajib pajak, celah dalam sistem penagihan pajak, serta ketidakefektifan pemanfaatan teknologi dalam proses administrasi dan pengawasan.

Selain itu, peran teknologi dalam memengaruhi efektivitas penerimaan pajak restoran juga jarang dibahas dalam konteks Kota Bekasi. Inovasi teknologi seperti integrasi sistem informasi perpajakan dan layanan online untuk pelaporan dan pembayaran pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mempermudah pengawasan. Namun, sejauh ini belum ada penelitian yang secara komprehensif mengkaji bagaimana teknologi ini dapat berperan dalam pencapaian target penerimaan pajak restoran, khususnya dalam hal meningkatkan efisiensi administrasi dan memperkuat kepatuhan

pajak. Penelitian ini mengisi gap tersebut dengan fokus pada pemanfaatan teknologi dalam administrasi pajak dan bagaimana hal ini dapat menjadi salah satu strategi untuk mencapai target pajak restoran yang stabil dan sesuai dengan ekspektasi pemerintah daerah.

Dengan demikian, research gap yang ditemukan dalam penelitian ini adalah belum adanya kajian yang mengombinasikan analisis kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah, pengaruh faktor internal dan eksternal secara spesifik terhadap ketidaksesuaian target penerimaan pajak restoran, serta peran teknologi dalam meningkatkan efektivitas administrasi pajak restoran. Penelitian ini akan mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan analisis mendalam mengenai faktor-faktor tersebut dan menawarkan rekomendasi strategis bagi pemerintah Kota Bekasi dalam meningkatkan potensi penerimaan pajak restoran dan mencapai target yang lebih stabil setiap tahunnya.



Gambar 1.1 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019 – 2023

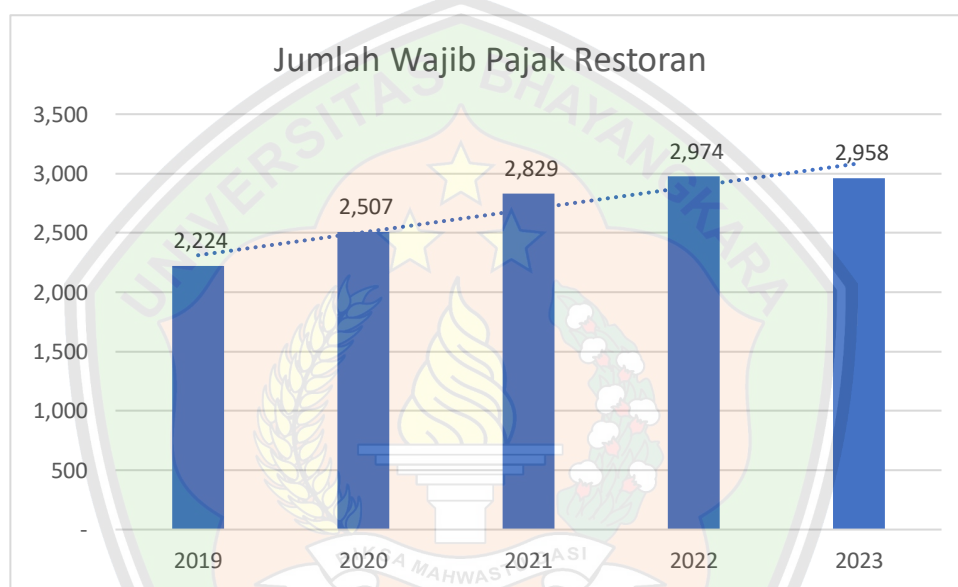
Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019 – 2023.

Dari informasi yang tertera pada gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023, penerimaan Pajak Daerah memberikan kontribusi terbesar, sementara pada tahun 2020, kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD tercatat sebagai yang terendah dalam lima tahun terakhir.

Ekstensifikasi pajak bertujuan untuk memperluas cakupan pajak dengan cara menambah jumlah wajib pajak yang terdaftar (Mardiasmo, 2018). Ekstensifikasi Wajib Pajak ini dapat diartikan sebagai upaya penambahan wajib pajak baru melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pihak fiskus untuk memaksimalkan penerimaan pajak (Wibowo, 2019). Aktivitas ekstensifikasi tersebut mencakup identifikasi dan pendaftaran wajib pajak baru, penyuluhan serta edukasi perpajakan, serta pengawasan dan tindakan

terhadap wajib pajak yang belum terdaftar. Diharapkan melalui ekstensifikasi, jumlah wajib pajak yang terdaftar akan meningkat, sehingga berkontribusi pada kenaikan penerimaan pajak daerah.

Selain itu, penagihan pajak yang efektif dapat mendorong wajib pajak restoran untuk lebih patuh, yang pada gilirannya dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah. Penagihan yang aktif, seperti penerbitan surat teguran, surat paksa, hingga tindakan sita, dapat memaksa wajib pajak untuk segera menyelesaikan tunggakan pajaknya (Suandy, 2014). Pemberian sanksi yang tegas juga memiliki potensi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

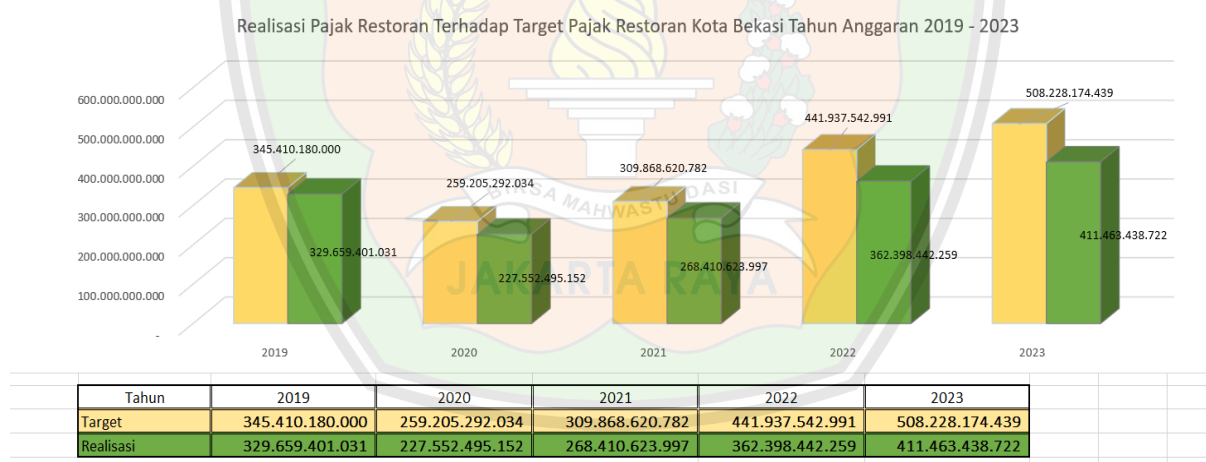


Gambar 1.2 Jumlah Wajib Pajak Restoran Tahun 2019 – 2023

Gambar di atas menggambarkan jumlah wajib pajak restoran di Kota Bekasi dari tahun 2019 hingga 2023. Pada sumbu vertikal tercatat jumlah wajib pajak, sedangkan sumbu horizontal menunjukkan periode waktu yang dibahas. Pada tahun 2019, jumlah wajib pajak restoran tercatat sebanyak 2.224. Angka ini meningkat menjadi 2.507 pada tahun 2020. Pada tahun berikutnya, 2021, jumlah wajib pajak restoran kembali meningkat menjadi 2.829. Pada tahun 2022, jumlah tersebut mencapai 2.974, menunjukkan tren kenaikan yang konsisten dari tahun ke tahun. Namun, pada tahun 2023, jumlah wajib pajak restoran sedikit menurun menjadi 2.958. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan adanya kenaikan jumlah wajib pajak restoran dari tahun 2019 hingga 2022, meskipun ada sedikit penurunan pada tahun 2023.

Selain itu, perkembangan teknologi dan inovasi seperti sistem informasi perpajakan dan layanan pajak online dapat membantu meningkatkan efisiensi dan kepatuhan wajib pajak (Lubis, et al., 2020). Sistem informasi perpajakan yang terintegrasi serta layanan pajak online mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban mereka, baik dalam hal pelaporan maupun pembayaran pajak. Hal ini tentunya dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak daerah.

Kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah Kota Bekasi diharapkan dapat terus meningkat melalui berbagai strategi yang telah disebutkan, seperti ekstensifikasi pajak, penagihan yang efektif, dan penerapan teknologi serta inovasi dalam pengelolaan perpajakan daerah. Dengan penerapan strategi-strategi tersebut secara menyeluruh dan terkoordinasi, diharapkan dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak restoran, yang pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan pajak daerah secara keseluruhan di Kota Bekasi. Berikut ini adalah data kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah Kota Bekasi dari tahun 2019 hingga 2023:



Gambar 1.3 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019 – 2023

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019 – 2023.

Gambar di atas menggambarkan perbandingan antara target dan realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Bekasi selama periode 2019 hingga 2023. Setiap tahunnya, dua batang vertikal mewakili target penerimaan pajak restoran (berwarna

kuning) dan realisasi penerimaan pajak restoran (berwarna hijau). Pada tahun 2019, target penerimaan pajak restoran tercatat sebesar Rp345.410.180.000, namun realisasi yang tercatat sedikit lebih rendah, yaitu Rp329.659.401.031 atau 95,40%. Pada tahun 2020, target penerimaan diturunkan menjadi Rp259.205.292.034, dengan realisasi yang juga lebih rendah dari target, yaitu Rp227.552.495.152 atau 87,78%.

Tahun 2021, target penerimaan dinaikkan menjadi Rp309.868.620.782, namun realisasi yang tercatat tetap tidak mencapai target, yaitu Rp268.410.623.997 atau 86,62%. Di tahun 2022, target penerimaan meningkat kembali menjadi Rp441.937.542.991, dan realisasi penerimaan hanya tercapai Rp362.398.442.259 atau 82%. Terakhir, pada tahun 2023, target penerimaan ditetapkan sebesar Rp508.228.174.439, dan realisasi yang tercatat adalah Rp411.463.438.722 atau 80,96%. Walaupun belum mencapai target, angka ini merupakan yang tertinggi selama lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2019 hingga 2023. Secara keseluruhan, gambar ini memberikan gambaran mengenai perkembangan penerimaan pajak restoran di Kota Bekasi, menunjukkan fluktuasi antara target dan realisasi penerimaan, serta mengindikasikan tantangan dan peluang dalam mencapai target yang lebih baik di masa mendatang.

Menurut observasi awal, penulis menemukan permasalahan menyangkut penetapan target pajak restoran dan pemungutan pajak restoran seperti (1) belum adanya metode perhitungan yang baku dalam perencanaan target pajak restoran, (2) belum tergalinya seluruh potensi restoran di Kota Bekasi, (3) belum optimalnya pengawasan terhadap pengusaha restoran di Kota Bekasi.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka pertanyaan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana merumuskan penetapan target pajak restoran ?
2. Bagaimana Upaya/Strategi Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dalam pencapaian target restoran yang telah ditetapkan?
3. Bagaimana kontribusi pajak restoran terhadap peningkatan pajak daerah Kota Bekasi Tahun 2019 – 2023 ?

Dari fenomena tersebut maka dari itu penulis melakukan penelitian tentang Pajak Restoran dengan judul penelitian **“Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah Dan Strategi Pencapaian Target Pajak Restoran Kota Bekasi”**

1.3 Rumusan Masalah

Perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah ekstensifikasi, penagihan, serta teknologi dan informasi berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak restoran ?
2. Variabel independent manakah yang memiliki pengaruh paling besar ?
3. Bagaimana pajak restoran memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak daerah ?
4. Apakah target restoran yang ditetapkan telah sesuai dengan potensi yang ada?
5. Hambatan apa yang dihadapi dalam mencapai target pajak restoran?
6. Strategi yang diterapkan oleh Bapenda Kota Bekasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, Adapun tujuan yang ini dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh ekstensifikasi, penagihan, serta teknologi dan inovasi terhadap penerimaan PBJT Makanan dan Minuman / Pajak restoran
2. Mengidentifikasi variable independent yang memiliki pengaruh paling besar terhadap penerimaan PBJT Makanan dan Minuman / Pajak restoran
3. Menganalisis kontribusi pajak restoran terhadap total penerimaan pajak daerah
4. Menilai kesesuaian antara PBJT Makanan dan Minuman / Pajak restoran yang ditetapkan dengan potensi yang ada
5. Mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mencapai target pajak restoran.
6. Menganalisis strategi yang diterapkan oleh Bapenda Kota Bekasi untuk mencapai target PBJT Makanan dan Minuman / Pajak restoran yang telah ditetapkan

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru pembaca dan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

1. Untuk Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu perpajakan, khususnya terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah dan kontribusinya terhadap PAD.

2. Untuk Praktisi

Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam menyusun strategi dan kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran serta mengoptimalkan kontribusinya terhadap PAD.

3. Untuk Regulator

Bagi pembuat kebijakan di tingkat pusat, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun peraturan atau regulasi terkait dengan pengelolaan pajak daerah yang lebih efektif.

1.6 Sistematika Penelitian

Untuk lebih mengerti dalam penelitian dengan materi yang terdapat pada proposal tesis ini dikelompokkan menjadi beberapa sub dan sistematika penyampaian seperti berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan mengenai latar belakang, identifikasi dan rumusan masalah, ruang lingkup dan batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori seperti pengertian dan definisi yang didapat dari kutipan buku dan jurnal yang memiliki keterkaitan dengan penyusunan tesis serta beberapa literature yang ada hubungannya dengan penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi kerangka penelitian, desain penelitian, definsisi dan pengukuran variable, tehnik pengumpulan data, serta tehnik analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, karateristik responden, deskripsi data dan pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN